



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id P E N E T A P A N

Nomor 119/Pdt.G.S/2024/PN Mre

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Muara Enim yang mengadili perkara perdata gugatan sederhana pada pengadilan tingkat pertama, telah menjatuhkan penetapan sebagai berikut dalam perkara antara:

Penggugat

PT. Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk Unit Beringin, Yang beralamat di Jalan Lintas Baturaja - Prabumulih Kel. Pagar Dewa, Kab. Muara Enim, dalam hal ini memberikan kuasa kepada Bastari selaku kepala unit mewakili Direksi berdasarkan Kuasa Khusus Nomor B.0758/KC-IV/08/2023 tanggal 07 Agustus 2023 dari Pimpinan Cabang BRI Prabumulih yang merupakan substitusi atas Surat Kuasa No. 07 tanggal 21 Desember 2022 yang dibuat dihadapan EMI SUSILOWATI, Sarjana Hukum Notaris di Jakarta, oleh karena itu berdasarkan Anggaran Dasar PT. Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk yang dimuat dalam Akta No. 3 tanggal 09 Maret 2021 yang dibuat dihadapan FATHIAH HELMI, SH, Notaris di Jakarta dan telah mendapat Penerimaan Pemberitahuan Perubahan Anggaran Dasar Menteri Hukum dan HAM RI Nomor AHU-AH.01.03.0159493 tanggal 12 Maret 2021 dan yang terakhir kali diubah dalam Akta Nomor 4 tanggal 06 Oktober 2021 yang dibuat dihadapan FATIAH HELMI, SH, Notaris di Jakarta dan telah mendapatkan Penerimaan Pemberitahuan Perubahan Anggaran Dasar dari Menteri Hukum dan HAM RI Nomor AHU-AH.01.03.0457763 tanggal 07 Oktober 2021 bertindak untuk dan atas nama PT. Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk. berkedudukan di Jalan Jenderal Sudirman Nomor 44-46 Jakarta Pusat, yang dalam hal ini diwakili oleh:

- 1. AMRIZA MARHADI** Pekerja PT. Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk. Kantor Unit Beringin;
- 2. MUHAMMAD LIKO PRATAMA** Pekerja PT. Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk. Kantor Unit Beringin;
- 3. FADLI RAHMAN WAHIDI** Pekerja PT. Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk. Kantor Unit Beringin;

Halaman 1 dari 5 Halaman Penetapan Nomor 119/Pdt.G.S/2024/PN.Mre



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id tidak dalam jabatannya tersebut berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor: 1068/UNIT/XI/2024 tanggal 13 November 2024, selanjutnya disebut Penggugat;

Melawan

1. Nama : **BASARIAH**
Tempat Tanggal Lahir : Beringin, 04 Desember 1963
Jenis Kelamin : Laki-laki
Tempat Tinggal : Dahulu : Dusun IV Desa Beringin, Kec. Lubai, Kab. Muara Enim
Sekarang :Dusun IV Desa Beringin, Kec. Lubai, Kab. Muara Enim
Pekerjaan : Perkebunan
Selanjutnya disebut **Tergugat I**

2. Nama : **IDA MARLENA**
Tempat Tanggal Lahir : Beringin, 14 Desember 1964
Jenis Kelamin : Perempuan
Tempat Tinggal : Dahulu : Dusun IV Desa Beringin, Kec. Lubai, Kab. Muara Enim
Sekarang :Dusun IV Desa Beringin, Kec. Lubai, Kab. Muara Enim
Pekerjaan : Mengurus Rumah Tangga
Selanjutnya disebut **Tergugat II**

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca Surat Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Muara Enim Nomor 119/Pdt.G.S/2024/PN Mre tanggal 28 November 2024 tentang Penunjukan Hakim;

Setelah membaca Surat Penetapan Hakim Nomor 119/Pdt.G.S/2024/PN Mre tanggal 28 November 2024 tentang penetapan hari sidang;

Halaman 2 dari 5 Halaman Penetapan Nomor 119/Pdt.G.S/2024/PN Mre



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id Surat Gugatan Penggugat;

Menimbang, bahwa pada hari sidang yang telah ditentukan, telah hadir ke persidangan yaitu Penggugat diwakili kuasanya, sedangkan Tergugat I dan Tergugat II tidak hadir di persidangan, dan Penggugat menyatakan akan mencabut gugatannya;

Menimbang, bahwa setelah membaca Surat Pencabutan Gugatan Sederhana tertanggal 10 Desember 2024 yang ditandatangani dan disampaikan dipersidangan oleh Amriza Marhadi selaku kuasa Penggugat pada tanggal 10 Desember 2024, dengan alasan telah terjadi kesepakatan/perjanjian damai antara Pihak Tergugat dan Pihak Penggugat dan Pihak Tergugat telah menyelesaikan kewajibannya kepada Penggugat, oleh karenanya Penggugat menyatakan mencabut gugatannya;

Menimbang, bahwa mengenai pencabutan gugatan tidak diatur dalam HIR maupun RBg, namun dalam praktek Mahkamah Agung dalam buku II telah memberi petunjuk agar mengenai hal tersebut dipedomani ketentuan yang terdapat dalam Rv;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 271 Rv disebutkan "*Penggugat dapat mencabut perkaranya asal hal itu dilakukan sebelum jawaban dan apabila dilakukannya setelah ada jawaban, maka pencabutan perkara hanya dapat terjadi dengan persetujuan pihak lawan*";

Menimbang, bahwa oleh karena pencabutan gugatan dilakukan sebelum dibacakannya gugatan, maka berdasarkan ketentuan Pasal 271 Rv tersebut pencabutan gugatan tidak perlu mendapatkan persetujuan dari pihak lawan, serta alasan pencabutan gugatan dari Penggugat adalah telah terjadi perdamaian antara Pihak Penggugat dan Pihak Tergugat;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut, maka Hakim berpendapat terhadap pencabutan perkara Nomor 119/Pdt.G.S/2024/PN Mre oleh Kuasa Penggugat tersebut sangatlah beralasan dan patut untuk dikabulkan;

Menimbang, bahwa oleh karena gugatan telah dicabut oleh Kuasa Penggugat maka persidangan dalam perkara ini tidak dilanjutkan lagi dan oleh karena perkara Gugatan Sederhana ini dinyatakan dicabut maka memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Negeri Muara Enim untuk mencatat pencabutan perkara perdata Gugatan Sederhana Nomor 119/Pdt.G.S/2024/PN Mre pada Register Perkara Gugatan Sederhana dalam tahun yang berjalan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Muara Enim;

Halaman 3 dari 5 Halaman Penetapan Nomor 119/Pdt.G.S/2024/PN Mre



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

Menyatakan bahwa oleh karena perkara ini dicabut oleh Penggugat, maka biaya perkara dibebankan kepada Penggugat;

Memperhatikan, Peraturan Mahkamah Agung Nomor 4 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Peraturan Mahkamah Agung Nomor 2 Tahun 2015 tentang Tata Cara Penyelesaian Gugatan Sederhana, *Reglement op de Rechtsvordering* (Rv), dan peraturan perundangan yang berhubungan dengan perkara ini;

MENETAPKAN

1. Mengabulkan permohonan Penggugat untuk mencabut gugatan dalam perkara Perdata Nomor 119/Pdt.G.S/2024/PN Mre;
2. Menyatakan menghentikan pemeriksaan perkara ini karena dicabut oleh Penggugat;
3. Memerintahkan Panitera Pengadilan Negeri Muara Enim untuk mencatat pencabutan perkara tersebut pada register perkara Gugatan Sederhana di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Muara Enim;
4. Membebankan biaya perkara kepada Penggugat sejumlah Rp240.800,00 (dua ratus empat puluh ribu delapan ratus rupiah);

Demikianlah ditetapkan pada hari Selasa, tanggal 10 Desember 2024 oleh Miryanto, S.H.M.H. selaku Hakim Tunggal pada Pengadilan Negeri Muara Enim, Penetapan diucapkan pada hari dan tanggal itu juga dalam persidangan yang terbuka untuk umum oleh Hakim Tunggal tersebut dengan dibantu oleh A. Elizabeth, S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Muara Enim, dan dikirim secara elektronik melalui sistem informasi pengadilan pada hari itu juga.

Panitera Pengganti

Ttd./

A. Elizabeth, S.H.

Hakim Tunggal

Ttd./

Miryanto, S.H.M.H.

PERINCIAN BIAYA-BIAYA

-	Biaya Pendaftaran	Rp
30.000,00		

Halaman 4 dari 5 Halaman Penetapan Nomor 119/Pdt.G.S/2024/PN Mre



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Biaya ATK

Rp

100.000,00

-

Biaya Panggilan Para Tergugat

Rp 50.800,00

-

PNBP Relas Panggilan Penggugat

Rp 10.000,00

-

PNBP Relas Panggilan Para Tergugat

Rp 20.000,00

-

PNBP Relas Permohonan

Pencabutan Perkara

Rp 10.000,00

-

Biaya Materai

Rp

10.000,00

-

Biaya Redaksi

Rp

10.000,00+

Rp 240.800,00

(dua ratus empat puluh ribu delapan ratus rupiah)